



PENETAPAN

Nomor 1067/Pdt.P/2022/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Sani Binti Tarji, Perempuan, Agama Islam, Kelahiran Bojonegoro, 12 Oktober 1970/ 51 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Putat Jaya C Timur 6/7-A RT.006 RW.012 Kel. Putat Jaya, Kec. Sawahan, Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Samsul Rizal Bin Sjafril, Laki-laki, Agama Islam, Kelahiran Surabaya, 07 September 1977 / 44 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Putat Jaya C Timur 6/7-A RT.006 RW.012 Kel. Putat Jaya, Kec. Sawahan, Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Syamsul Hidayat Bin Sjafril, Laki-laki, Agama Islam, Kelahiran Surabaya, 24 Februari 1981 / 41 Tahun, Pekerjaan Kepolisian RI (POLRI), Bertempat tinggal di Jl. Basuki Rahmat Asrama Polres Blok 3 No. 48 RT.005 RW.004 Kel. Bedilan, Kec. Gresik, Kab. Gresik, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai Para Pemohon, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Alvian Ramadhan Santoso, S.H., M.H, Advokat dari Kantor Pengacara "ARSMER Law Firm" berkantor di Jambangan Baru II No. 17 A Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 1683/Kuasa/3/2022 tanggal 28 Maret 2022;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;

Penetapan Nomor 1067/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 1 dari 10 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 28 Maret 2022 dengan Nomor 1067/Pdt.P/2022/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, sekitar pada tahun 1975, seorang laki-laki yang bernama **Sjafril bin Moch. Saleh** telah menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama **Paikem binti Parto**. Dan selama perkawinan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

1.1. **Samsul Rizal bin Sjafril,**

1.2. **Syamsul Hidayat bin Sjafril.**

2. Bahwa, pada tanggal 24 Juni 2004, **Paikem binti Parto** telah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit.

3. Bahwa, kemudian pada tanggal 23 Mei 2007, **Sjafril bin Moch. Saleh** telah menikah kembali secara sah dengan seorang perempuan yang bernama **Sani binti Tarji**. Dan selama perkawinan tidak dikaruniai anak.

4. Bahwa, pada tanggal 26 Maret 2021, **Sjafril bin Moch. Saleh** telah meninggal dunia karena sakit, dan kedua orang tuanya yang bernama **Moch. Saleh** dan **Ria Lisah** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1990 dan 1993.

5. Bahwa, perlu disampaikan semasa hidupnya **Sjafril bin Moch. Saleh** hanya menikah dengan **Paikem binti Parto** dan **Sani binti Tarji**, dan juga tidak pernah mengangkat anak.

6. Bahwa, dengan wafatnya **Sjafril bin Moch. Saleh**, yang meninggal pada tanggal 26 Maret 2021 meninggalkan ahli waris yaitu:

6.1. **Sani binti Tarji**, selaku istri / jandanya,

6.2. **Samsul Rizal bin Sjafril**, selaku anak kandung laki-laki,

6.3. **Syamsul Hidayat bin Sjafril**, selaku anak kandung laki-laki.

7. Bahwa, dengan meninggalnya almarhum **Sjafril bin Moch. Saleh**, Para Pemohon selaku ahli waris memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **Sjafril bin Moch. Saleh** guna dapat mengurus hak-hak dan

Penetapan Nomor 1067/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 2 dari 10 hlm.



kewajiban-kewajiban daripada almarhum **Sjafril bin Moch. Saleh** dan tidak dalam sengketa.

8. Bahwa, saat ini Para Pemohon bermaksud untuk melakukan pengurusan atas surat-surat atau dokumen-dokumen lain terkait dengan semua harta peninggalan dari almarhum **Sjafril bin Moch. Saleh** serta melakukan perbuatan-perbuatan hukum lainnya atas harta benda / harta peninggalan lainnya yang masih tercatat atas nama almarhum **Sjafril bin Moch. Saleh**, sedangkan salah satu persyaratan untuk dapat melakukan proses-proses tersebut memerlukan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya.

Berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka dengan ini Para Pemohon mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Agama Surabaya, sudilah kiranya untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon.
- Menetapkan ahli waris dari almarhum **Sjafril bin Moch. Saleh**, yang meninggal pada tanggal 26 Maret 2021 adalah :
 1. **Sani binti Tarji**, selaku istri / jandanya,
 2. **Samsul Rizal bin Sjafril**, selaku anak kandung laki-laki,
 3. **Syamsul Hidayat bin Sjafril**, selaku anak kandung laki-laki.
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sani, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Samsul Rizal, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);

Penetapan Nomor 1067/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 3 dari 10 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Syamsul Hidayat, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sjafril, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Samsul Rizal, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Syamsul Hidayat, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 22/22/1871, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Paikem, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 231/67/V/2007, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sjafril, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Samsul Rizal, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Sakit atas nama Sani, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Prapti binti Atekan, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Putat Jaya C Timur 6/5 A Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Sjafril bin Moch. Saleh;
 - Bahwa, Sjafril bin Moch. Saleh telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2021 dan semasa hidupnya almarhum pernah

Penetapan Nomor 1067/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 4 dari 10 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan seorang perempuan bernama Sani binti Tarji dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama

1. Samsul Rizal bin Sjafril
2. Syamsul Hidayat bin Sjafril

- Bahwa, almarhum Sjafril bin Moch. Saleh semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa, ayah Sjafril bin Moch. Saleh yang bernama Moch. Saleh telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1990. Sedangkan ibu kandung Sjafril bin Moch. Saleh bernama Ria Lisah juga telah meninggal dunia pada tahun 1993;

- Bahwa, saksi tahu Sjafril bin Moch. Saleh dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Sutijono bin Pardi, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Tengger Kandangan Timur 2-A/15 Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi teman pewaris;

- Bahwa, saksi kenal dengan Sjafril bin Moch. Saleh;

- Bahwa, Sjafril bin Moch. Saleh telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2021 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Sani binti Tarji dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Samsul Rizal bin Sjafril dan Syamsul Hidayat bin Sjafril

- Bahwa, almarhum Sjafril bin Moch. Saleh semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa, ayah Sjafril bin Moch. Saleh yang bernama Moch. Saleh telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1990. Sedangkan ibu kandung Sjafril bin Moch. Saleh bernama Ria Lisah juga telah meninggal dunia pada tahun 1993;

- Bahwa, saksi tahu Sjafril bin Moch. Saleh dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Penetapan Nomor 1067/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 5 dari 10 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 21 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 1683/Kuasa/3/2022 tanggal 28 Maret 2022 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama Sani binti Tarji, selaku istri, Samsul Rizal bin Sjafril, selaku anak kandung laki-laki dan Syamsul Hidayat bin Sjafril, selaku anak kandung laki-laki ditetapkan sebagai ahli waris dari Sjafril bin Moch. Saleh yang wafat pada tanggal 26 Maret 2021, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai istri dan anak kandung almarhum, sebab ayah dan ibu almarhum Sjafril bin Moch. Saleh juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Penetapan Nomor 1067/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 6 dari 10 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.12, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.12 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekerja dalam perkara ini;
- Bahwa, Sjafril bin Moch. Saleh telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2021 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Sani binti Tarji dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Samsul Rizal bin Sjafril dan Syamsul Hidayat bin Sjafril
- Bahwa, almarhum Sjafril bin Moch. Saleh semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah Sjafril bin Moch. Saleh yang bernama Moch. Saleh telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1990. Sedangkan ibu kandung Sjafril bin Moch. Saleh bernama Ria Lisah juga telah meninggal dunia pada tahun 1993;
- Bahwa, Sjafril bin Moch. Saleh dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Penetapan Nomor 1067/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 7 dari 10 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhum Sjafril bin Moch. Saleh adalah Sani binti Tarji, selaku istri, Samsul Rizal bin Sjafril, selaku anak kandung laki-laki dan Syamsul Hidayat bin Sjafril, selaku anak kandung laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

﴿النساء: ٧﴾

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Sjafril bin Moch. Saleh, yang telah meninggal dunia pada 26 Maret 2021 adalah :
 - 2.1 Sani binti Tarji, selaku istri;
 - 2.2 Samsul Rizal bin Sjafril, selaku anak kandung laki-laki;
 - 2.3 Syamsul Hidayat bin Sjafril, selaku anak kandung laki-laki;

Penetapan Nomor 1067/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 8 dari 10 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Nur Khasan, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. Moh. Ghofur, M.H. dan Dra. Hj. Dzirwah masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Oskar Legimin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon di dampingi kuasa hukumnya;

Ketua Majelis,

Drs. H. Nur Khasan, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Moh. Ghofur, M.H.

Dra. Hj. Dzirwah

Panitera Pengganti,

Oskar Legimin, S.H.

Penetapan Nomor 1067/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 9 dari 10 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu
rupiah)

Penetapan Nomor 1067/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 10 dari 10 hlm.